



**BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa Kader Pemberdayan Masyarakat merupakan mitra Pemerintah Desa, maka untuk meningkatkan peranannya dalam memberdayakan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa, perlu dibentuk Peraturan Bupati sebagai pedoman pembentukan kader;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disebut LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
15. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat;

16. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat;
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan;
18. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan;
19. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
20. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya;
22. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa;
23. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampingannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampingannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa/Kelurahan.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan lima tahun
25. Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTDes) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu satu tahun yang merupakan penjabaran RPJMDes.

26. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

## BAB II PEMBENTUKAN KPMD

### Pasal 2

- (1) KPMD dibentuk di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme seleksi dan wawancara berdasarkan proses pendaftaran dari calon-calon KPMD.
- (3) KPMD terpilih berjumlah 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

### Pasal 3

Syarat-syarat calon KPMD adalah sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga desa/Kelurahan, laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal secara tetap di desa/Kelurahan yang bersangkutan;
3. Berkelakuan baik dan diterima oleh masyarakat setempat;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mengutamakan unsur masyarakat setempat, pemuka agama, pemuka adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan;
6. Mempunyai komitmen untuk bekerja penuh waktu dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Batas usia dan pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi desa/kelurahan.

### Pasal 4

Dalam proses pemilihan KPMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), Pemerintah Desa bersama pengurus lembaga kemasyarakatan melakukan langkah-langkah :

1. Membentuk tim seleksi calon KPMD yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Desa dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Melakukan seleksi syarat administrasi dan wawancara;
3. Calon KPMD yang dinyatakan lulus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

4. KPMD terpilih diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat untuk mengikuti pelatihan KPMD.

#### Pasal 5

Dalam pembentukan KPMD, SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat wajib melakukan :

1. Penyelenggaraan pelatihan bagi KPMD terpilih;
2. Pemberian Sertifikat/Surat Keterangan telah mengikuti pelatihan;

#### Pasal 6

KPMD yang pindah datang dari desa lain, apabila melaporkan diri kepada Pemerintah Desa yang baru, yang bersangkutan dapat dikukuhkan sebagai KPMD.

### BAB III

#### TUGAS, FUNGSI DAN PERAN KPMD

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

#### Pasal 7

KPMD mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipasi, yang meliputi :

1. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
2. Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
3. Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
4. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
5. Menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong;
6. Menghadiri pertemuan/musyawarah dan;
7. Membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, KPMD mempunyai fungsi :

1. Pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama lembaga kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
3. Penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
4. Pemberian motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
5. Penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dan pembangunan partisipatif;
6. Pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
7. Pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
8. Penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
9. Pengkoordinasian kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
10. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Bagian Ketiga

#### Peran

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 KPMD mempunyai peran sebagai berikut :

1. Pemercepat perubahan (enabler) yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan diantara pemeran/stakeholders pembangunan dengan baik;
2. Perantara (mediator) yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok stakeholder lainnya dan individu atau kelompok apabila terjadi konflik dalam masyarakat;
3. Pendidik (educator) yaitu secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya, membangkitkan pengalaman individu atau kelompok-kelompok warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan oleh ketidaksadarannya pada berbagai masalah yang ada pada dirinya. Memberi informasi melalui kegiatan belajar-mengajar untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berpikir lebih matang secara komprehensif, menularkan dan membagi pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjadi pendamping kepada masyarakat;
4. Perencana (planner) yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menganalisa dan menyajikan alternative tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
5. Advokasi (advocation) yaitu memberikan advokasi dan atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan (Kades) untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
6. Aktivis (activist) yaitu melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan. Memperhatikan isu-isu tertentu, menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melalui negosiasi dalam mengatasi konflik; dan

7. Pelaksana Teknis (technical roles) yaitu mengorganisir warga masyarakat, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, mengoperasikan komputer, menulis, presentasi dan mengatur serta mengendalikan keuangan

#### BAB IV

##### LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN KPMD

###### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Penyiapan diri KPMD dan LPM atau sebutan lain;
2. Pendataan umum dan prioritas lokasi garapan;
3. Penyiapan masyarakat;
4. Pendataan bersama masyarakat;
5. Penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat;
6. Penyusunan prioritas usulan rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan;
7. Pengorganisasian dan pengarahan swadaya gotong royong;
8. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan;
9. Penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan; dan
10. Tindak lanjut hasil pembangunan.

#### BAB V

##### HUBUNGAN KERJA

###### Pasal 11

Hubungan kerja KPMD dengan Kepala Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Kader Teknis, dan kelompok masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif.

###### Pasal 12

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

1. KPMD dengan Kepala Desa, yaitu memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
2. KPMD dengan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu membantu seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
3. KPMD dengan PKM lainnya, yaitu kerjasama yang saling mendukung secara integrative dan sinergis;
4. KPMD dengan Kader Teknis, yaitu sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
5. KPMD dengan Kelompok Masyarakat, yaitu memberikan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB VI  
PENBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati, Camat Kepala Desa melakukan pembinaan dan supervise terhadap KPMD secara berjenjang di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa atau Kelurahan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembinaan dan supervise sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan KPMD secara realistis.

Pasal 14

- (1) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :
  - a. Pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KPMD;
  - b. Penetapan bantuan keuangan dari Bupati untuk pengembangan KPMD;
  - c. Pelatihan KPMD, pelatihan atau orientasi bagi Pembina KPMD Kecamatan, Desa;
  - d. Pemberian bimbingan dan Konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan KPMD dan Pembina KPMD Kecamatan, Desa;
  - e. Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPMD dalam skala kabupaten, yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu penyerahannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten; dan
  - f. Pembinaan secara berkesinambungan dalam berbagai bentuk seperti: petunjuk teknis, temu raya, temu wicara, pelatihan, pelatihan penyegaran, pelatihan ketrampilan, pemberian stimulan, studi banding, kunjungan kerja, rapat-rapat (umum, khusus), penyuluhan lewat media cetak dan elektronika, dll sesuai kemampuan dan karakteristik daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bupati menugaskan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembinaan sehari-hari dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

## Pasal 15

(1) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, meliputi :

- a. Pemberian fasilitasi Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan KPMD;
- b. Pemberian Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPMD;
- c. Pemberian fasilitasi kegiatan KPMD dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;
- d. Pemberian fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara KPMD dan Kader teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- e. Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPMD dalam skala Kecamatan; dan
- f. Pembinaan lainnya sesuai potensi dan karakteristik daerah.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Camat menugaskan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi lainnya yang ditunjuk oleh Camat dan dianggap mampu bekerja serta mempunyai kompetensi dan loyalitas dalam melaksanakan pembinaan sehari-hari untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

## Pasal 16

(1) Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, meliputi :

- a. Pembentukan dan pengukuhan KPMD;
- b. Penetapan Alokasi Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk operasional kegiatan KPMD;
- c. Pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan KPMD dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- d. Pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan KPMD dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong masyarakat;
- e. Pemberian fasilitasi KPMD dalam koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan KPMD dan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
- f. Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPMD dalam skala desa.

(2) Pembinaan operasional KPMD dilakukan oleh Pemerintah Desa.

(3) Pembinaan fungsional KPMD dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan.

(4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Kepala Desa menugaskan perangkat desa untuk berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan terkait.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilakukan melalui :
  - a. Bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan KPMD dan pembinaannya;
  - b. Bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan KPMD dan pembinaannya serta membantu mengatasi permasalahan yang timbul dilapangan.
- (2) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan KPMD serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif oleh pemerintah kabupaten atau TIM Khusus.
- (3) Sasaran supervisi adalah KPMD dan/atau aparat Pembina KPMD dilakukan secara berkala.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Bupati, Camat, Kepala Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan KPMD secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan KPMD berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan.

#### Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KPMD sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 20

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, bertujuan untuk :
  - a. Mengetahui kesiapan pelaksanaan kegiatan KPMD dan pembinaannya;
  - b. Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing;
  - c. Mengetahui proses pelaksanaan kegiatan KPMD dan pembinaannya.

- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui :
- Pemantauan secara rutin terhadap KPMD dan/atau rapat Pembina KPMD, atas perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan;
  - Kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara pemantau dan pihak yang sipantau; dan
  - Pengamatan, diskusi terfokus dan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan KPMD dan pembinaannya.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan oleh Pemerintah Desa, Camat, Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 21

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan KPMD dan pembinaannya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif sebagai bahan acuan upaya perbaikan serta penyempurnaan.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui :
- Menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan KPMD dan pembinaannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
  - Evaluasi pada awal, saat berjalan dan akhir setiap periode kegiatan pelaksanaan kegiatan KPMD dan pembinaannya.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, KPMD, Aparat Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 22

- (1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan proses, kendala serta tingkat pencapaian hasil sebagai bahan/dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui :
- Penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan KPMD, pembinaan dan pengawasannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan

- b. Laporan dibuat setiap bulan, triwulan, semester, satu tahunan dan akhir tahapan kegiatan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan secara berjenjang yaitu :
- a. KPMD melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa melalui LPM atau sebutan lain;
  - b. LPM atau sebutan lain meneruskan laporan hasil pekerjaan KPMD kepada Kepala Desa;
  - c. Kepala Desa dan Lurah melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPMD kepada Camat;
  - d. Camat melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPMD kepada Bupati;
  - e. Bupati melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPMD kepada Gubernur;
- (4) Dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat dengan pokok laporan yang meliputi : Pendahuluan, Hasil Kegiatan, Permasalahan, Rekomendasi dan Saran serta Penutup.

## BAB VII UKURAN KINERJA

### Pasal 23

Ukuran kinerja keberhasilan kegiatan KPMD meliputi indikator masukan (inputs), indikator proses (throughputs), indikator keluaran (outputs), dan indikator manfaat (outcomes).

### Pasal 24

Indikator masukan (inputs) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi :

1. Tersedianya pedoman/panduan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan KPMD dalam rangka terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
2. Tersedianya tenaga pelaksana (SDM), baik KPMD maupun pembinanya;
3. Tersedianya dana pendukung;
4. Tersedianya sarana dan prasarana; dan
5. Tersedianya kelengkapan administrasi.

### Pasal 25

Indikator proses (throughputs) sebagaimana dalam Pasal 24, meliputi :

1. Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPMD dalam tugas serta fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;

2. Terlaksananya administrasi pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPMD; dan
3. Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPMD.

#### Pasal 26

Indikator keluaran (outputs) dimaksud dalam pasal 23, meliputi :

1. Terbentuknya KPMD yang berkompeten minimal 5 (lima) kader setiap desa dan Kelurahan; dan
2. Terbentuknya Tim Pembina dan pengendali KPMD dari tingkat desa hingga Kabupaten.

#### Pasal 27

Indikator manfaat (outcomes) sebagaimana dimaksud Pasal 23, meliputi :

1. Meningkatnya kuantitas maupun kualitas perencanaan pembangunan di Desa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan; dan
2. Bertambahnya jumlah KPMD yang berkompeten di setiap desa.

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 28

Sumber pendanaan KPMD diperoleh dari :

1. Swadaya masyarakat;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Kelurahan;
3. Bantuan dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi;
4. Bantuan dari APBN; dan
5. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, KPMD atau sebutan lain yang telah dibentuk di Desa dan telah mengikuti pelatihan dari Pemerintah Kabupaten, maka Pemerintah Desa dapat mengukuhkan kembali Kader tersebut sebagai KPMD.

Pasal 30

Pemerintah Desa wajib melaksanakan pembentukan KPMD paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

BAB X

PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

ditetapkan di Saumlaki

pada tanggal : 29 April 2019

✓ BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR, ✕

  
**PETRUS FATLOLON**

diundangkan di Saumlaki

pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



**PITERSON RANGKORATAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019

NOMOR: